


KANTOR WILAYAH KABUPATEN TANGERANG  
BIDANG PEMBINAAN PEGURUAN AGAMA ISLAM  
PROVINSI JAWA BARAT  
JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 644 RT/RW. 613453 BATUTU  
Nomor : Wi/BG.010.1.3/ 307 /1987  
Lamp. :  
Hal : Izin Operasional  
MTs .....  
Kabupaten Tangerang  
.....  
Moyala Jambo  
Yth. Sdr. Moyala Mts .....  
Dg. Jambo Kto. Tigaraksa  
.....  
Di - Tangerang  
.....

Assalamu'alaikum Mr. Wb.,  
Tangerang  
Memperhatikan surat dari Kepala Kandepag Kabupaten  
Kd-04/KA/1577/1987 25 Agustus 1987  
Nomor ..... tanggal ..... tentang so  
bagaimana tersebut pada pokok surat;  
dengan ini kami komunikkan hal - hal sbb. :  
1. Pada ..... kami menyetujui berdirinya Madrasah Tsanawiyah  
..... Kabupaten ..... dan diizinkan untuk melaksanakan operasional.  
2. Selanjutnya kami minta agar Saudara menggalakan konsultasi dan  
koordinasi dengan pihak: Kandepag, Pengawas Penda Islam dan Ke  
lompok Kerja Madrasah setempat untuk memberikan petunjuk -  
petunjuk lebih lanjut.  
Demikian agar menjadi salam.



TEMBUSAN :  
1. Kepala Kandepag Up. Tangerang  
Kazio Perguruan Islam di "Tangerang"  
2. Pengawas Penda Islam di .....  
✓3. KKN Ybs.  
4. Arsip.-

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG**  
Nomor : Kd.28.04/03/PP.03.2/356.0201/2013  
TENTANG  
**PENETAPAN KEMBALI IJIN OPERASIONAL DAN NOMOR STATISTIK MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG**

<b>Menimbang</b>	1. Bahwa pemekaran wilayah dan perkembangan Madrasah Tsanawiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang memerlukan penyesuaian administrasi. 2. Bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas Madrasah Tsanawiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam. 3. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah Tsanawiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang dipandang perlu Menetapkan Kembali Ijin Operasional dan Nomor Statistik Madrasah.
<b>Mengingat</b>	1. Undang - Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Peraturan Pemerintah RI No. 27 dan 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah dan Pendidikan Dasar; 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan; 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010; 6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama RI. 7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
<b>Memperhatikan</b>	Surat Permohonan dari para Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang.
	MEMUTUSKAN
<b>MENETAPKAN</b>	
<b>Pertama</b>	Nama Madrasah : MTsS Miftahul Ulum Nomor Statistik : 121236030201 Alamat : Jl. H. Supriyadi Kp. Tapos Kel. Tapos Kec. Tigaraksa Yayasan Penyelenggara : Al-Mu'thawiyah Akreditasi : C 2009
<b>Kedua</b>	Ditetapkan kembali untuk menyelenggarakan kegiatan akademik, dengan nomor statistik madrasah yang baru sebagaimana terlampir.
<b>Ketiga</b>	Apabila Madrasah Tsanawiyah Swasta tersebut pada diktum pertama tidak lagi memenuhi standar pelayanan minimal dengan jumlah minimal 10 siswa tiap rombongan belajar, maka Madrasah Tsanawiyah Swasta tersebut diberikan peringatan oleh Kementerian Agama Kantor Kab. Tangerang.
<b>Keempat</b>	Apabila dalam waktu 3 tahun berturut-turut Madrasah Tsanawiyah Swasta tersebut tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan tidak mengalami perkembangan, maka harus bergabung dengan Madrasah Tsanawiyah Swasta terdekat.
	Penetapan ini tidak membawa perubahan status akreditasi yang sudah diperoleh sebelumnya.
	Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
	Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang  
Pada Tanggal : 03 April 2013  
Kepala :

Drs. H. ZAENAL ARIFIN, MM., M.Sc  
NIP. 19591111 198703 1 001

Tembusan :  
1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta,

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**KANTOR KABUPATEN TANGERANG**  
PUSAT KANTOR PEMERINTAHAN KABUPATEN TANGERANG  
JL. H. Somawinata No. 1 Tigaraksa - Tangerang 15720

**NOMOR STATISTIK MADRASAH**  
NOMOR : Kd.28.04/03/PP.03.2/460.0201/2013

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang

Nomor : Kd.28.04/03/PP.03.2/356.0201/2013  
Tanggal : 03 April 2013

Diberikan kepada

<b>NAMA MADRASAH</b>	MTsS Miftahul Ulum
<b>ALAMAT</b>	Jl. H. Supriyadi Kp. Tapos
<b>KELURAHAN / DESA</b>	Tapos
<b>KECAMATAN</b>	Tigaraksa
<b>KABUPATEN</b>	TANGERANG
<b>PROPINSI</b>	BANTEN
<b>NSM Lama</b>	212280402022

NSM Baru	121236030201
----------	--------------

Terhitung Tanggal 19 April 2013

Ditetapkan di : Tangerang  
Pada Tanggal : 19 April 2013  
Kepala :   
Drs. H. ZAENAL ARIFIN, MM., M.Sc  
NIP. 19591111 198703 1 001